

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAMPAK NIKAH SESUKU TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA DI
KENEGERIAN KAMPA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi
Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*)




Oleh:

ISRA ALQADRI
22290214689

PASCASARJANA (PPs)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1446 H / 2024 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Surat Pengesahan

: ISRA ALQADRI
 : 22290214689
 : M.H. (Magister Hukum)
 : Dampak Nikah Sesuku Terhadap Kehidupan Keluarga di
 Keneferian Kampa Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Dr. H. Zailani, M.Ag.
 Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
 Penguji III

Dr. April, S.H., M.H.
 Penguji IV

Tanggal Pengesahan

31/12/2024

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 1. Tidak Cipta atau Didukung Undang-Undang
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© HAK Cipta milik UIN Suska Riau

Dr. Jumni Nelli, S.Ag, M.Ag
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTADINAS

Perihal: Tesis Saudara
 Isra Alqadri

Kepada Yth
 Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Isra Alqadri
 NIM : 22290214689
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : -
 Judul : Dampak Nikah Sesuku Terhadap Kehidupan Keluarga di Kenegerian Kampa Kabupaten Kampar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 November 2024
 Pembimbing I

Dr. Jumni Nelli, S.Ag, M.Ag
 NIP. 197206282005012004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Drs. Johari, M. Ag
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
 Perihal: Tesis Saudara
 Isra Alqadri

Kepada Yth
 Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Isra Alqadri
 NIM : 22290214689
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : -
 Judul : Dampak Nikah Sesuku Terhadap Kehidupan Keluarga di Kenegerian Kampa Kabupaten Kampar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 November 2024
 Pembimbing II


Dr. Drs. Johari, M. Ag
 NIP. 196403201991021001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul Dampak Nikah Sesuku Terhadap Kehidupan Keluarga di Kenegerian Kampa Kabupaten Kampar yang ditulis oleh :

Nama : Isra Alqadri
 NIM : 22290214689
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : -
 Judul : Dampak Nikah Sesuku Terhadap Kehidupan Keluarga di Kenegerian Kampa Kabupaten Kampar

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Junjuni Nelli, S.Ag, M.Ag
 NIP. 197206282005012004

Dr. Drs. Johari, M. Ag
 NIP. 196403201991021001

Mengetahui ketua Prodi

Dr. H. Zailani., M.Ag
 NIP. 197204271998031002

- Hak Cipta Diinjunggi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Isra Alqadri
 NIM : 22290214689
 Tempat/ Tgl lahir : Kampar 24 Oktober 1999
 Fakultas/pascasarjana : Pascasarjana S2
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul disertasi/thesis : Dampak Nikah Sesuku Terhadap Kehidupan Keluarga di Kenegerian Kampa Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. penulisan thesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. semua kutipan pada karya tulis ini sudah disebutkan sumbernya
3. oleh karena itu thesis saya saat ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan thesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, ^{4 Desember}~~25 November~~ 2024
 Yang membuat pernyataan



ISRA ALQADRI
 22290214689



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Dampak Nikah Sesuku Terhadap Kehidupan Keluarga : Studi Analisis Pada Masyarakat Kenegerian Kampa Kabupaten Bengkalis Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kearah yang benar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Teristimewa buat kedua orang tua, Ayahanda Marulis dan Ibunda Hairos , semoga semua serantiasa dalam lindungan Allah SWT. kemudian buat keluarga besar saya atas dorongan dan motivasi secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan magister Hukum Keluarga.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selaku wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II dan Prof. Edi Irwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, selaku direktur Pascasarjana dan Ibunda Dr. Zaitun, MA, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Dr. Arisman, M.Sy., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Ibu Dr. Jumni Nelli, S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing I, yang telah memberikan motivasi, waktu bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Drs Johari, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, waktu bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Kepada Bapak/Ibu dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Prodi hukum keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Kepada segenap pegawai dan civitas akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan administrasi.

8. Teman-teman seperjuangan kelas A angkatan 2022 Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Misro Hasiyanni Sukma, S. Pd yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dari awal sampai akhir penyelesaian Tesis sehingga penulis menjadi semangat untuk terus menyelesaikan proses demi prosesnya.

10. Dan semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal jariyah dan mendapat pahala di sisi Allah SWT.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan sega kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin Ya Robbal ‘Alamiin

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 31 Desember 2024

Penulis

ISRA ALOADRI
NIM. 22290214689

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang 1

 B. Permasalahan..... 9

 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

 D. Sistematika Penulisan 11

BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

 A. Perkawinan Menurut Hukum Islam 13

 1. Pengertian Pernikahan..... 13

 2. Hukum Nikah 15

 3. Rukun dan Syarat Nikah 16

 4. Perempuan-Perempuan Yang Haram Untuk Dinikahi 24

 5. Tujuan Pernikahan 33

 6. Hikmah Pernikahan 34

 B. Perkawinan Menurut Hukum Adat 35

 1. Pengertian Perkawinan Adat 35

 2. Bentuk-Bentuk Perkawinan 40

 3. Asas-asas Perkawinan Adat 47

 C. Kawin Sesuku 49

 1. Pengertian Kawin Sesuku 49

 2. Penyebab Adanya Perkawinan Sesuku 50

 D. Sosiologi Hukum Islam 52

 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam..... 52

 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam..... 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Metode Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	55
4. Kegunaan Sosiologi Hukum Islam	57
E. Penelitian Yang Relevan	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	68
B. Pendekatan Penelitian	70
C. Lokasi Penelitian.....	71
D. Responden dan Informan Penelitian	71
E. Sumber Data.....	72
F. Teknik Pengumpulan Data.....	73
G. Teknik Analisa Data	76

BAB IV DAMPAK NIKAH SESUKU TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA DI KENEGERIAN KAMPA

A. Gambaran Umum Adat Kenegerian Kampa	78
B. Profil Responden yang Melakukan Nikah Sesuku di Kenegerian Kampa Kabupaten Kampar	83
C. Alasan Penyebab Perkawinan Sesuku.....	88
D. Dampak Kehidupan Keluarga Kawin Sesuku.....	92
E. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Nikah Sesuku Bagi Kehidupan Keluarga.....	101

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	126

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Responden atau informan	72
Tabel 2	Umur Responden	83
Tabel 3	Pendidikan Responden.....	85
Tabel 4	Pekerjaan Responden	86
Tabel 5	Usia Pernikahan	87
Tabel 6	Alasan Perkawinan.....	88
Tabel 7	Dampak Kehidupan Keluarga Kawin Sesuku.....	92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1	ا	Al	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba	B	-
3	ت	ta	T	-
4	ث	s	ṣ	s dengan titik di atas
5	ج	Ji	J	-
6	ح	h	ḥ	ha dengan titik di bawah
7	خ	kha	Kh	-
8	د	D	D	-
9	ذ	Z	z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra	R	-
11	ز	Z	Z	-
12	س	Si	ṣ	-
13	ش	Syi	Sy	-
14	ص	Sa	S	es dengan titik di bawah
15	ض	D	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	za	z	zet dengan titik di bawah
18	ع	'ai	'	koma terbalik di atas
19	غ	Ga	G	-
20	ف	fa	F	-
21	ق	Q	Q	-
22	ك	K	K	-
23	ل	La	L	-
24	م	Mi	M	-
25	ن	N	N	-
26	و	Wa	W	-
27	هـ	ha	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya	Y	-

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Na	Huruf Latin	Nama
1.	----- [◌] -----	Fath	A	A
2.	----- _◌ -----	Kasr	I	I
3.	----- _◌ -----	Dammah	U	U

Contoh:

كاتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Na	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	A	a dan i
2.	وْـ	Fathah dan waw	A	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4.	وِ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: *Tuhibbūna*

الإنسان: *al-Insān*

رَمَى: *Ramā*

قِيلَ: *Qīla*

D. Ta' Marbūtah

1. Transliterasi *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر: *Zakat al-fitri* atau *Zakah al-fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbūtah* mati dengan "h".

Contoh: طلحة - *Talhah*

3. Jika *Ta' Marbūtah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد: *Muhammad*

الود: *al-wudd*.

F. Kata Sandang “ال”

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”. Contoh: القرآن : *al-Qur’ān*.
2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya. Contoh: السنة : *as-Sunnah*.

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll

Contoh:

الامام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

اسبغ المثناني : *as-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

نصر من الله: *Nasrun minallāhi*
 الله الا مر خميعة: *Lillāhi al-Amr jami'ā*

H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احيا علم الدين: *Ihyā' 'Ulum ad-Dīn*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

وان الله لحو خير الرازقين: *wa innāllaha lahuwa khair ar-Rāziqī*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Isra Alqadri (2024) : Dampak Nikah Sesuku Terhadap Kehidupan Keluarga di Kenegerian Kampa Kabupaten Kampar

Pernikahan sesuku dalam masyarakat Kampar merupakan fenomena sosial yang kompleks, yang tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika internal rumah tangga, tetapi juga oleh transformasi sosial yang lebih luas. Pernikahan sesuku memiliki dampak yang beragam, baik positif maupun negatif, terhadap kehidupan keluarga. Di satu sisi, pernikahan sesuku dapat mempererat ikatan kekeluargaan, memperkuat hubungan sosial, dan memudahkan integrasi dalam komunitas. Di sisi lain, pernikahan sesuku menimbulkan beberapa rumusan masalah yang akan di angkat menjadi sebuah karya ilmiah, yaitu: Apa dampak terhadap kehidupan keluarga pernikahan sesuku di Kenegerian Kampa?, Bagaimana alasan terjadinya pernikahan sesuku di Kenegerian Kampa? Bagaimana sosiologi hukum Islam menilai dampak perkawinan sesuku bagi kehidupan keluarga di Kenegerian Kampa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data tersebut akan dikumpulkan dengan wawancara, obeservasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknis analisa data yaitu; reduksi data, penyajian data, hingga verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *pertama*, pernikahan sesuku membawa dampak negatif yang luas baik bagi individu maupun keluarga. Pengucilan sosial, tekanan psikologis, potensi masalah kesehatan pada keturunan, serta sanksi adat menjadi beberapa konsekuensi serius dari praktik ini dalam masyarakat Kampar. *Kedua*, bahwa hukum dan sanksi adat terhadap nikah sesuku semakin longgar karena perkembangan zaman sudah modern dan perihal adat juga kurang dimengerti atau mensosialisasikan kepada generasi muda.

Kata Kunci : Pernikahan sesuku, Sosiologi, Keluarga

خلاصة

كيناجيريان في الأسرة حياة على القبيلة نفس من الزواج تأثير : (2024) القديري إسراء كامبار محافظة كامبا،

الزواج من نفس القبيلة في مجتمع كامبار يمثل ظاهرة اجتماعية معقدة، لا تتأثر فقط بالديناميكيات الداخلية للأسرة، بل أيضاً بالتحويلات الاجتماعية الأوسع. الزواج من نفس القبيلة له تأثيرات متنوعة، إيجابية وسلبية، على حياة الأسرة. فمن ناحية، يمكن أن يعزز الزواج من نفس القبيلة الروابط الأسرية، ويقوي العلاقات الاجتماعية، ويسهل الاندماج في المجتمع. بعض الإشكاليات التي سَطُرِح في هذا البحث العلمي هي: ما تأثير الزواج من نفس القبيلة على حياة الأسرة في كيناجيريان كامبا؟ ما الأسباب وراء حدوث الزواج من نفس القبيلة في كيناجيريان كامبا؟ كيف يُقَيِّم علم الاجتماع القانوني الإسلامي تأثير الزواج من نفس القبيلة على حياة الأسرة في كيناجيريان كامبا؟ للإجابة على هذه الأسئلة، سَتُستخدَم في هذا البحث منهجية نوعية بأسلوب الدراسة الميدانية. سيتم جمع البيانات من خلال المقابلات، والملاحظات، والتوثيق، ثم تُحلَّل باستخدام تقنيات تحليل البيانات التي تشمل: تقليص البيانات، وعرض البيانات، والتحقق من البيانات. أظهرت نتائج البحث ما يلي: أولاً، الزواج من نفس القبيلة يؤدي إلى تأثيرات سلبية واسعة النطاق سواء على الأفراد أو الأسرة. تشمل هذه التأثيرات العزلة الاجتماعية، الضغوط النفسية، احتمالية حدوث مشكلات صحية لدى الأجيال القادمة، والعقوبات العرفية التي تعد من العواقب الخطيرة لهذه الممارسة في مجتمع كامبار. ثانياً، أن القوانين العرفية والعقوبات المفروضة على الزواج القبلي تتساهل بشكل متزايد لأن العصر حديث، كما أن الأمور العرفية أقل فهماً أو تعميماً اجتماعياً للجيل الشاب.

الكلمات الرئيسية: الزواج بين الأعراق، علم الاجتماع، الأسرة

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstract

Issa Alqadri (2024): The Impact of Tribal Marriage Family Life in Kenegerian of Kampa, Kampar Regency

Tribal marriage in Kampar society is a complex social phenomenon, influenced not only by internal household dynamics, but also by broader social transformations. Tribal marriage has various impacts, both positive and negative, on family life. On the one hand, tribal marriage can strengthen family ties, strengthen social relations, and facilitate integration in the community. several problem formulations that will be raised into a scientific work, namely: What is the impact on family life of tribal marriage in Kenegerian Kampa? How is the reason for tribal marriage in Kenegerian Kampa? How does the sociology of Islamic law assess the impact of tribal marriage on family life in Kenegerian Kampa? To answer these questions, this research uses qualitative methods with the type of field research. The data will be collected by interview, observation, and documentation and then analyzed with data analysis techniques, namely; data reduction, data presentation, and data verification. The results of this study show that; *first*, tribal marriage has a wide range of negative impacts on both individuals and families. Social ostracization, psychological pressure, potential health problems in offspring, and customary sanctions are some of the serious consequences of this practice in Kampar society. *Secondly*, that customary laws and sanctions against tribal marriage are increasingly lax because times are modern and customary matters are also less understood or socialized to the younger generation.

Keywords: Tribal Marriage, Sociology, Family

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai bentuk sakral suami istri dalam hidup suatu rumah tangga yang menciptakan kehidupan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Selain itu membina sebuah mahlilai rumah tangga atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesenambungan perkawinan dari setiap generasi manusia. Karena itu nikah merupakan sunnah Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنِكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ أَلَا مَهْ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ .
(أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح)¹

Artinya: “Dari ‘Aisyah, Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan menikahlah kalian semua, sesungguhnya aku (senang) kalian memperbanyak umat, dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki kemampuan atau persiapan (untuk menikah) maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mendapati dirinya (kemampuan atau kesiapan) maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa merupakan pemotong hawa nafsu baginya.” (dikeluarkan dari HR. Ibnu Majah dalam Kitab Nikah).

¹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’i al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah Ju’id*, (Beirut, Libanon: *Daarul Kutub al-‘Ilmiah*, 275 H), hlm. 592



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang yang akan melakukan perkawinan di Indonesia harus mencatatkan perkawinannya. Pencatatan ini sebagai bukti autentik seseorang yang telah melakukan perkawinan.² Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab I tentang Dasar Perkawinan pasal 2 ayat 2, yaitu: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Sejak tahun 1974 telah diundangkan suatu Undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.³

Setiap masyarakat bagaimanapun sederhananya pasti mempunyai kebudayaan, yang berarti memiliki nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka menyangkut perkawinan, masyarakat tidak hanya menggunakan Undang-

² Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi juga menggunakan hukum adat.

Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak hanya hukum tertulis, namun terdapat juga hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu hukum adat. Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju kearah peraturan perundang-undangan.⁴

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, hal ini disebut sebagai larangan perkawinan.⁵

Hubungan kekerabatan menjadi salah satu faktor perkawinan tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara pria dan wanita yang ada hubungan kekerabatan. Ada daerah yang melarang terjadinya perkawinan antara anggota kerabat tertentu, sedangkan di

⁴ Ulfiah Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, (Pekanbaru: 2012), hlm. 5.

⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 263.



daerah lainnya perkawinan antara anggota kerabat yang dilarang itu justru digemari pelaksanaannya.⁶

Menurut peraturan adat-istiadat atau dengan kata lain hukum adat yang berada diwilayah hukum Negara Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem pernikahan, yakni:

- 1) *Exogami*, yaitu terdapat adat pernikahan yang mengharuskan calon mempelai pria menikahi calon mempelai wanita yang tidak satu marga atau satu suku dengan dia, tetapi mewajibkan pernikahan antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan diluar suku atau marganya (*klenpatrilineal*)
- 2) *Endogami*, yaitu terdapat adat pernikahan yang mengharuskan calon mempelai pria menikahi calon mempelai wanita yang satu marga atau satu suku dengan dia
- 3) *Eleutrogami*, yaitu tidak ada larangan pernikahan sesuku atau semarga dan tidak ada larangan pernikahan wajib sesuku atau semarga antara pria dan wanita. Tetapi pernikahan wajib mengikuti aturan hukum Islam dan hukum Nasional.⁷

Jika kita lihat apa yang terjadi di Kenegerian Kampa, bagi keluarga yang terkena sanksi adat itu tentunya mereka akan khawatir terhadap keluarganya nanti, di karenakan suami dan istri tersebut melanggar adat perkawinan yang telah di sepakati oleh Ninik Mamak, tokoh masyarakat dan masyarakat Kenegerian Kampa setempat yang diyakini sebagai hal

⁶ *Ibid.*, hlm. 264

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990),



yang menjadi larangan dan akan berpengaruh terhadap keluarga itu sendiri..

Dalam sistem matrilineal, biasanya jika ada yang menikah sesuku maka para Mamak (Paman) dan Datuk akan menasehati untuk membatalkan pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan sesuku sangat erat dengan aturan-aturan yang lainnya, seperti halnya akan terjadi masalah dalam pembagian harta pusaka tinggi (harta turun temurun dari nenek moyang) jika ada yang menikah sesuku, dan adat Kenegerian Kampa ini mencoba untuk mencari kemaslahatan umum, karena jika seseorang menikah dengan orang yang masih dekat tali darahnya akan menjadi pergunjingan banyak warga di sekitarnya, karena ini merupakan suatu aib besar bagi keluarga. Jika melanggar peraturan ini maka konsekuensinya harus di usir dari kampungnya dan keluar dari suku itu serta tidak diikuti dalam kegiatan adat. Pernikahan ini disebut sebagai sistem pernikahan eksogami (dimana seseorang harus menikah dengan orang yang berada diluar sukunya).⁸

Setelah membaca beberapa *literature* tentang larangan pernikahan sesuku, ditemukan hasil temuan ilmiah yang mengatakan bahwa pernikahan sesuku membawa dampak negatif terhadap keluarga dan keturunannya. Seperti hasil penelitian dari jurnal Ferri Sandy dengan Judul “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat

⁸ Tarika (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Pada hari Minggu 9 Juni 2024, Bertempat di Desa Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kampar”, menurutnya bahwa pernikahan sesuku di sebabkan adanya hubungan darah, akan melahirkan keturunan yang kurang berkualitas, seperti cacat dan beresiko terkait gen-gen tertentu pada penyakit genetic, bisa memutus tali persaudaraan, dan akan memutus garis keturunan.⁹

Kemudian terdapat juga pada penelitian lain dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi Di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar) di tulis oleh Mahazil. Menurut nya bahwa pernikahan sesuku mengakibatkan pergaulan yang sempit karena perkawinan yang dilangsungkan hanya dalam satu kelompok atau dalam satu suku saja. Perkawinan sesuku ditakutkan akan mengurangi hubungan sosial antara suku yang satu dengan yang lainnya.¹⁰

Kemudian juga melakukan wawancara dengan Ninik Mamak (2024) di Kenegerian Kampa ia mengatakan Bahwa:

“Pernikahan sesuku dalam masyarakat tidak dibolehkan pada era terdahulu. Pernikahan sesuku pada umumnya tidak dilarang. Akan tetapi Pernikahan Sesuku dapat menyebabkan tidak indahnya pandangan dalam masyarakat menurut adat yang terdahulu. Karena arti dari sesuku itu adalah garis keturunan dari ibu atau disebut dengan Matrilineal dan di anggap kakak beradik didalam tali silaturahmi dan oleh karena itu ada ikatan adat yang sangat kuat mengikat sehingga terjadi larangan-larangan tersebut Memang itu bukan suatu larangan didalam suatu keagamaan tetapi dalam adat itu suatu pandangan yang harus kita jaga untuk kedepannya. Dan penyebab dilarangnya perkawinan satu suku itu karena supaya tidak rusak silsilah atau hubungan kekeluargaan,

⁹ Ferry Sandy, *Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar*, Jurnal Fakultas Hukum, Vol. III No. 2 Oktober 2016, hlm 10-11

¹⁰ Mahazil, *Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi Di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)*, Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2022), hlm 65-66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan anak yang lahir dari perkawinan satu suku akan berada dalam suku yang sama dengan bakonya, dan juga bagi pelaku kawin sesuku dan anak yang dilahirkan nantinya tidak bisa menjadi pucuk adat di kampung. Yang juga kami anggap itu tidak signifikan dengan perusakan nilai-nilai agama, sebab semua itu telah tercantum didalam tali bapilin tigo (adat, agama, dan pemerintahan) semua itu di lingkupi dengan rasa persaudaran sehingga larangan pernikahan satu suku itu sudah di anggap biasa ada di setiap kampung- kampung yang ada di daerah rantau kampar kiri yang telah berjalan sejak dahulu pada zaman nenek moyang kami dahulu.¹¹

Adanya larangan Perkawinan sesuku ini bagi masyarakat di Kenegerian Kampa, adakalanya tidak diperhatikan lagi sehingga menimbulkan masalah dalam hukum adat Kampar yaitu terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan tersebut dan berdampak/akibat hukum bagi pelakunya dengan pemberian sanksi yang sangat berat, biasanya secara moral dan psikologis pasangan ini beserta keluarganya akan mendapat cemoohan dari masyarakat banyak dan menjadi buah bibir masyarakat. Dan secara material maka pasangan dan keluarganya akan didenda secara adat dengan menyembelih seekor kambing atau kerbau untuk dipotong dan makan bersama-sama dengan masyarakat, dan pasangan ini akan diminta pindah (diusir) dari kampung selama dua tahun, setelah dua tahun barulah mereka boleh bermukim atau bertempat tinggal kembali di kampungnya. Dalam hal ini terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi di Kenegerian Kampa, terdapat pasangan suami istri yang melanggar aturan adat mengenai larangan perkawinan sesuku yaitu:

¹¹ Bapak Bahar (Datuk Bosou), Wawancara, pada hari Sabtu 8 Juni 2024, Pukul 10.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pernikahan antara S dan GZ pada tahun 2019 mereka sama-sama berasal dari Desa Pulau Sayak
2. Pernikahan antara H dan M pada tahun 2016 mereka sama-sama berasal dari Desa Kampung Panjang
3. Pernikahan antara S dan I pada tahun 2002 mereka sama-sama berasal dari Desa Pulau Birandang
4. Pernikahan antara R dan S pada tahun 2006 mereka sama-sama berasal dari Desa Pulau Kampung
5. Pernikahan antara I dan I pada tahun 2013 mereka sama-sama berasal dari Desa Pulau Kampung
6. Pernikahan antara W dan P pada tahun 2020 mereka sama-sama berasal dari Desa Kampar.¹²

Berdasarkan data, diketahui bahwa alasan terjadinya pernikahan sasuku dikarenakan masing masing pasangan saling mencintai, dan tanggapan masyarakat adat ialah tidak menyetujui pernikahan ini. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, alasan masyarakat adat tidak menyetujui pernikahan sasuku karena dalam adat sasuku itu berarti satu saudara. Jadi menikah antara dua orang yang berasal dari suku yang sejenis sama saja dengan menikahi saudara sendiri. Pada masyarakat adat Kenegerian Kampa, salah satu cara untuk membayar denda atas terjadinya sebuah pernikahan sasuku adalah dengan satu ekor kerbau. Namun hal itu

¹² Bapak Samsiwir (Datuk Tumenggung), wawancara, pada hari Sabtu 8 Juni 2024, Pukul 10.00 Wib, Bertempat di Desa Kampa



masih belum bisa menutupi pandangan tabu masyarakat terhadap pasangan yang menikah sasuku.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil sebuah permasalahan tersebut dengan Judul **“DAMPAK KAWIN SESUKU TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA DI KENEGERIAN KAMPA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- 1) Mengapa perkawinan sesuku dalam adat Kampar dilarang
- 2) Bagaimana akibat hukum perkawinan sesuku dalam budaya Kampar
- 3) Mengapa di zaman modern ini anjuran larangan perkawinan sesuku di Kampar masih tidak diperbolehkan
- 4) Mengapa Ninik Mamak sangat berperan aktif dalam menjaga anak dan kemanakannya terutama dalam hal perkawinan sesuku di adat Kampar
- 5) Apa peran lembaga adat dalam menyelesaikan perkara perkawinan sesuku
- 6) Bagaimana pandangan Islam terkait pelarangan perkawinan sesuku
- 7) Apakah ada pertentangan antara hukum Islam dan hukum Adat terkait perkawinan sesuku dalam budaya Kampar
- 8) Apa saja peran dari Ninik Mamak dalam budaya Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam. Penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, fokus permasalahan yang diteliti yaitu apa dampak dan kondisi keluarga terhadap pernikahan sesuku di Kenegerian Kampa.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka diperoleh rumusan masalahnya adalah:

1. Apa dampak terhadap kehidupan keluarga kawin sesuku di Kenegerian Kampa ?
2. Bagaimana alasan terjadinya pernikahan sesuku di Kenegerian Kampa ?
3. Bagaimana Sosiologi Hukum Islam menilai dampak kawin sesuku bagi kehidupan keluarga di Kenegerian Kampa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis dampak terhadap keluarga pada pernikahan sesuku di Kenegerian Kampa
 - b. Untuk menganalisis alasan terjadinya pada pernikahan sesuku di Kenegerian Kampa
 - c. Untuk menganalisis perkawinan sesuku di Kenegerian Kampa dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan umumnya bagi para pembaca dan khususnya kalangan mahasiswa-mahasiswi yang pemahamannya yang di konsentrasikan pada hukum keluarga Islam di bidang *Dampak Kawin Sesuku Terhadap Kehidupan Keluarga* berdasarkan kontribusi dalam Sosiologi Hukum Islam
- b. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan literasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- c. Melalui penelitian ini merupakan satu upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) profesi hukum sebab penyusunan dalam penelitian ini salah bentuk Memorandum Hukum.
- d. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam jurusan Hukum Keluarga pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tesis ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi uraian kajian teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan Tinjauan penelitian terdahulu yang relevan dimana penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan jurnal yang sama.

BAB III : Berisi uraian tentang metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini menjelaskan hasil wawancara dari para responden. Adapun analisis berusaha melihat perkara tersebut secara kritis dari berbagai sisi dan pendekatan keilmuan.

BAB V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang di anggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wat’hi* atau bersetubuh.¹³ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.”¹⁴

Pernikahan adalah sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu pernikahan menjadi sebuah upacara yang agung dan sakral. Menurut Imam Syafi’i,¹⁵ pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut Imam Hanafi yaitu akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hlm.8

¹⁴ *Ibid*, hlm. 10

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, jakarta: ichtiar Baru van Hoeve*, 2004, hlm. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara'.¹⁶

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pernikahan menurut kesepakatan para ulama yaitu perkawinan bisa dikatakan sah apabila telah melangsungkan akad, ijab qabul, mendapat izn dari wali dan di saksikan oleh dua orang saksi.¹⁷

Didalam Alquran Allah SWT, mensyariatkan hambanya untuk menikah sebagaimana pada surat An-nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ لِنَ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْذِرُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 133

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta : Lantera, 2011), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁸

2. Hukum Nikah

Segolongan fuqaha’ (Mayoritas ulama) berpendapat hukum nikah adalah sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat hukum nikah wajib. Al jaziry berpendapat tentang hukum nikah adalah sesuai dengan keadaan yaitu, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah mubah.¹⁹

Terlepas dari banyaknya pendapat, Islam sangat menganjurkan untuk menikah. Namun demikian, jika dilihat dari kondisi dan tujuan, maka hukum nikah yaitu:

a. Wajib

Nikah hukunya wajib bagi orang-orang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya dan mengkhawatirkan dirinya terjatuh kedalam zina.

b. Sunnah

Nikah hukumnya sunnah bagi orang-orang yang telah memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 354

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2006), edisi pertama, hlm. 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya menikah dan rasa tanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam zina

c. Makruh

Nikah Hukumnya makruh bagi orang-orang yang sehat jasmani dan cukup umur namun belum memiliki penghasilan yang tetap, dan di khawatirkan membuat istrinya sengsaran.

d. Mubah

Nikah hukumnya mubah bagi orang-orang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, tidak ada kekhawatiran pada diri akan tergelincir pada zina.

e. Haram

Nikah hukumnya haram bagi orang-orang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan adanya dugaan akan terjadi penganiayaan atau menzalimi istri.

3. Rukun dan Syarat Nikah

a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun Yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.²⁰ Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

²⁰ Abdul Hamid Hakim, "Mabadi Awwaliyyah", (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet.Ke-1, No 1, hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.²¹ Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²²

b. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas.²³

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi

Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَهِدَيْنِ

Artinya: Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil.²⁴

²¹ Wahbah Al-zuhaili, "Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh", (Berit: Dár al-fikr,1989), Cet. Ke-3 hlm. 36

²² Ibid, hlm. 37

²³ Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, "Fiqh Munakahat", (Bandung : Cv. Pustaka Setia., 1998), hlm. 64-48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Sighat akad nikah

sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah ijab sedangkan yang lain berkata: "Aku terima" adalah qabul.²⁵

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: mazhab mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu:

- a) Sighat
- b) Calon suami
- c) Calon istri
- d) Wali
- e) Mahar.²⁶

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

- a) Calon pengantuk laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan

²⁴ Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam *Sunnah Daruquthni*, Kitab "an-nikah," jilid III, nomor 22. Hlm. 225-226

²⁵ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 60

²⁶ Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., "Fiqh Munakahat", (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2008), hlm. 105-106

- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Sighat akad nikah

Menurut mazhab Hanbaliy rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat . Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki)²⁷. Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a) Sighat (Ijab dan Qobul)
- b) Calon pengantin laki-laki
- c) Calon pengantin perempuan
- d) Wali dari calon pengantin perempuan

UIN SUSKA RIAU

²⁷ *Ibid*, hlm. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.²⁸

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai
 - a. Syarat-syarat pengantin pria

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijhtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu

²⁸ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, hlm. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri
 - 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
 - 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
 - 7) Tidak sedang melakukak ihram
 - 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.²⁹
- b. Syarat-syarat calon mempelai perempuan:
- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
 - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khunsa* (banci)
 - 3) Wanita itu tertentu orangnya
 - 4) Halal bagi calon suami
 - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam ‘iddah
 - 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
 - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umuroh.
2. Syarat-syarat Wali
- Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

²⁹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, “*Ilmu Fiqh*”, IAIN Jakarta, 1988, hlm . 49-50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Baligh
 - d. Berakal
 - e. Tidak dalam keadaan dipaksa
 - f. Tidak sedang ihram haji
3. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Baligh, bukan anak-anak
- c. Merdeka, bukan budak
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar.³⁰

³⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akd nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahaimi. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- a. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis
- b. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad
- c. Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d. Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtu* atau *ankahtu*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.³¹

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV

disebutkan secara jelas rukun dan syarat perkawinan. Rukun

³¹ Abdul Hadi, M.A., "*Fiqh Munakahat*", (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 125-126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan kabul.³²

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

4. Perempuan-Perempuan Yang Haram Untuk Dinikahi

Menurut syara' larangan tersebut terbagi dua yaitu larangan abadi dan halangan sementara.

Diantara halangan-halangan abadi yang telah disepakati dan adapula yang masih diperselisihkan, halangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

³² Didiek Ahmad Supadie, "Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia", (Semarang: Unesa Press, 2015), hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Larangan nikah karena Nasab (keturunan)

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari khasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainya. Khasrat itu merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hasrat manusia sejak dilahirkan adalah: *Pertama*, menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya; *kedua*, menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Oleh karena itu, terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar (*khitbah*), Dan dilangsungkan dengan perkawinan (Al-nikah). Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad SAW. telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, diantaranya: tidak ada pertalian darah, sudah dewasa (baligh) dan berakal, dan berkemampuan, baik material maupun immaterial.³³

Dalam kaitan dengan masalah larangan nikah (kawin), tersebut di dasarkan pada firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan;

³³ Tihami dan Sohari, “*Fikih munakahat*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 64

³⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 40



saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang perempuan....(QS An-Nisa: 23).

Berdasarkan ayat di atas, wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

- a. Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek, (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
 - b. Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - c. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
 - d. Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas
 - e. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
2. Larangan Pembebasan (karena pertalian semenda atau perkawinan)

Ada empat orang yang telah dinyatakan Al-Qur'an tidak boleh dinikahi karena sebab perkawinan, keempat orang itu adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibunda istri (mertua), anak-anak istri, istri anak kandung (menantu), dan istri bapak, yang demikian itu berdasarkan firman-nya:

وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

“Ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kam ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS An-Nisa: 23).³⁵

Maksud ibu disini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain- lainnya. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur Ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, jika ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka diharamkan baginya menikahi ibu istrinya³⁶, baik dalam pengertian yang hakiki maupun majazi. dari sisi hubungan keturunan maupun dari sisi persusuan, baik sudah bercampur maupun belum bercampur, hal itu ditemukan oleh seluruh ulama kecuali yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a, bahwa ia berkata. “tidak haram bagi seorang laki-laki untuk menikahi ibunya kecuali ia telah menggauli anaknya”. Hal yang sama juga dikatakan mujahid.

Yang dimaksud dengan *rabibah* adalah anak anak tiri. Jadi, seorang anak laki-laki yang menikahi anak perempuan istrinya, baik yang hakiki maupun yang hajazi, baik karena keturunan maupun karena persusuan. maka anak perempuan istrinya diharamkan baginya untuk selamanya. Sedangkan jika istrinya meninggal dunia atau di ceraikan sebelum bercampur, maka laki-laki itu boleh menikahi anak tirinya. Hal itu demikian yang dikemukakan oleh para ulama.³⁷

Adapun istri anak laki-laki (menantu), jika seseorang menikahi seorang wanita, maka wanita tersebut haram dinikahi

³⁶ Ayub Syaikh, Hasan Abdul, Ghoffar, “*fikih Keluarga*”, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), hlm.161

³⁷ *Ibid*, hlm. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh ayahnya (mertua), baik suaminya itu sudah bercampur maupun belum.³⁸

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^{٥٥} وَحَلَائِلُ أَبْتِيَاجِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“Dan diharamkan bagi kalian istri-istri anak kandung kalian (menantu).” (An-Nisa : 23).³⁹

Dalam hal ini berlaku terhadap anak laki-laki yang bersifat hakiki dan majazi, baik anak laki-laki sepersusuan yang bersifat hakiki maupun majazi. Sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam pembahasan wanita-wanita yang haram dinikahi karena keturunan.⁴⁰

Berikutnya adalah istri ayah. Jika seseorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka diharamkan bagi anaknya untuk menikahi istri ayahnya itu, baik ia sudah bercampur dengannya maupun belum.

³⁸ *Ibid*, hlm. 163

³⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 40

⁴⁰ Ayub Syaikh, Hasan Abdul, Ghoffar, “*fikih Keluarga*”, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), hlm. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini berdasarkan firmannya:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا⁴¹

Artinya: “Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.” (QS An-Nisa : 22)

Disini tidak ada perbedaan antara ayah dalam pengertian hakiki maupun majazi, baik ayah sepersusuan dalam pengertian hakiki maupun majazi.⁴² Sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam pembahasan masalah wanita-wanita yang haram dinikahi karena keturunan.⁴³

3. Larangan kawin karena hubungan sesusuan

Berdasarkan lanjutan surat An-nisa ayat 23 diatas:

وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي آرَضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ⁴⁴

Artinya: “ibu-ibumu yang menyusui kami; saudara perempuan sepersusuan”

Maksud ibu disini ialah ibu, nenek dan seterusnya keatas.

Dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 40

⁴² Ayub Syaikh,Hasan Abdul, Ghoffar,“*fikih Keluarga*”, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar,2008), hlm.164

⁴³ Tihami dan Sohari, “*Fikih munakahat*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 67

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain- lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Menurut riwayat Abu Dawud, An-Nisa'I dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sesusuan ini.

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab". (HR Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah).⁴⁵

Jika diperinci hubungan susuan yang diharamkan adalah:

- a. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
- b. Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui, suami dari ibu yang menyusui ini dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.

⁴⁵ Tihami dan Sohari, "Fikih munakahat", (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bibi susuan, yakni saudara ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya keatas.
- d. Keponakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara iibu susuan.
- e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Sebagai tambahan, penjelasan susuan ini dapat di kemukkakan dalam beberapa hal:

- a. Susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang masih memperoleh makanan dari air susu. Umur anak pada waktu kurang dari dua tahun.
- b. Mengenai beberapa kali seorang ibu bayi menyusui yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab sebagai mana tersebut. Dalam hadis di atas dengan melihat dalil yang kuat, ialah yang tidak dibatasi jumlahnya.⁴⁶

⁴⁶ Qardhawi, Yusup, "Halal Haram Dalam Islam", (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 265

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tujuan Pernikahan

- a. Melanjutkan keturunan dan jelas keabsahan keturunan sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Furqon: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”⁴⁷

- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memelihara kemudhorotannya (kejahatan dan kerusakan)

Manusia diciptakan dengan dibekali nafsu (syahwat). Orang-orang yang tidak menyalurkan syahwatnya akan cenderung mengalami ketidakwajaran dan menimbulkan kerusakan pada diri sendiri bahkan kepada orang lain. Dorongan nafsu yang besar adalah dorongan seksual, karena itulah perlu penyaluran yang baik dengan jalan yang di ridhoi yaitu menikah.

UIN SUSKA RIAU

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 366.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menumbuhkan tanggung jawab, hak dan kewajiban

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالضَّالِحَةُ

فَإِن تَحَفَّظْنَ لِنَفْسِكُنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُو

هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.⁴⁸

6. Hikmah Pernikahan

Banyak sekali hikmah yang dapat dipetik dari pernikahan baik dari pandangan sosial, psikologi dan kesehatan. Berdasarkan alquran dan hadits yang telah kita ulas diatas hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyaluran naluri
- b. Jalan yang baik untuk mendapatkan keturunan yang sah
- c. Penyaluran naluri keibuan dan kebapakan
- d. Dorongan adanya rasa tanggung jawab untuk berkerja keras
- e. Dengan adanya pernikahan timbul hak dan kewajiban antara kedua pihak untuk saling bekerja sama
- f. Dengan adanya pernikahan timbul rasa kekeluargaan dan persaudaraan.⁴⁹

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan pemangku adat

Hazairin mengatakan, perkawinan menurut hukum adat adalah rentetan perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin

⁴⁹ Hafidhoh Nuruul Ismatullah, *Praktek Pernikahan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam*. Skripsi (Semarang : Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2018), hlm. 33



ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.⁵⁰ Hukum adat memiliki corak khas yaitu mengandung sifat yang sangat tradisional, maksudnya bahwa hukum adat berakar dari kehendak nenek moyang yang diagungkan, ciri khas lainnya hukum adat dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu dari perkembangan masyarakat.

Menurut TerHaar, perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi, dan juga menyangkut urusan keagamaan. Perkawinan dalam arti perikatan adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum dari perkawinan adat tersebut seringkali disebut dengan “*rasan sanak*” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “*rasan tuha*” (hubungan antar orang tua keluarga dari para calon suami dan istri).⁵¹

Hukum adat dan perkawinan dalam hukum adat terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi zamannya. Hal ini disebabkan, karena hukum adat memiliki tiga sifat, yaitu: Pertama, bersifat statis, artinya hukum adat selalu memelihara dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh leluhurnya. Kedua, bersifat dinamis, artinya hukum adat selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Ketiga, bersifat elastis, artinya hukum adat beradaptasi dengan

⁵⁰ Hazairin, “*Hukum Islam dan Masyarakat*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1951), hlm. 46

⁵¹ B. TerHarr, “*Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbagai keadaan dalam masyarakat, termasuk dengan kasus-kasus khusus dan menyimpang.⁵²

Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka akan memunculkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga dan kerabat) sesuai menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka dan sistem perkawinan adat setempat.

Perkawinan adat juga merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.⁵³

Adat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang

⁵² Hilman Hadikusumah, *"Pokok Pokok Pengertian Hukum adat"*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 59

⁵³ Purwadi, *"Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal"*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 154.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pula adat dipertahankan dengan sanksi atau hukum sehingga menjadi hukum adat.⁵⁴

Adat haruslah dibedakan dengan adat istiadat secara prinsip keduanya berbeda. Adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama telah ada tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bermaksud untuk mengatur tata tertib masyarakat. Adat adalah pencerminan dari kepribadian sesuatu individu, masyarakat, dan bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari waktu ke waktu yang lama bahkan berabad-abad, bahkan punahnyapun bersamaan dengan penahnya masyarakat adat itu sendiri.⁵⁵

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah Kebiasaan atau Tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata adat disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti Hukum Adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.⁵⁶ Menurut Hasan Hanafi, Tradisi adalah segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya

⁵⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press 2016), hlm. 1

⁵⁵ Istijab, *Hukum Adat dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat* (Pesuruan: CV. Perbit Qiara Media 2019), hlm. 6.

⁵⁶ Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoven, 1999), hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.⁵⁷

Dari pengertian tersebut, penulis dapat memberikan kesimpulan, bahwa perkawinan menurut hukum adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan mempunyai sanksi didalamnya. Perkawinan tersebut merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Adapun ikatan yang muncul sebagai akibat perkawinan adat, adalah sebagai berikut:

- a. Perikatan perdata
- b. Perikatan adat
- c. Perikatan kekerabatan dan
- d. Perikatan ketetanggan.

Perikatan yang muncul sebagai akibat hukum dalam perikatan adat dapat dilihat pada kedudukan suami dan kedudukan istri. Begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak. Kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh, dan

⁵⁷ Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hlm. 29.



sebagainya. Akibat hukum yang lain adalah tentang harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat. Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan yang terjadi dan kehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma dalam masyarakat setempat.

2. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan di Kecamatan XIII Koto Kampar di atur menurut sistem *matrilineal*. Berdasarkan sistem ini, perkawinan dapat dibagi kepada beberapa tahapan, yaitu:

- a. Urusan perkawinan adalah urusan keluarga sesuai mamangan adat “*kawin jo ninik mamak, nikah jo perempuan*”. Maksudnya, perkawinan dalam tradisi adat mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, sampai terlaksananya perhelatan *walimatul ‘ursy* merupakan urusan keluarga yang diserahkan kepada ninik mamak.
- b. Perkawinannya bersifat *Eksogami* atau kawin ke luar suku
- c. Suami dan istri tetap menjadi warga suku masing-masing
- d. Setiap anak yang lahir mengikuti suku ibunya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Suami datang ke rumah istrinya (*matrilokal*).⁵⁸

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa tradisi perkawinan tidak hanya bisa dilakukan oleh kedua calon pasangan tersebut, namun juga menyangkut kaum kerabat keluarga kedua belah pihak. A.A. Navis menjelaskan, bahwa keterlibatan kaum kerabat dimulai mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, perkawinan, serta seluruh akibat perkawinan tersebut.⁵⁹ Gambaran ini memperlihatkan bahwa peran keluarga sangat luas dalam perkawinan masyarakat Minangkabau, meskipun ada perbedaan dalam keterlibatan kaum kerabat kedua belah pihak itu.

Secara sederhana dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan jujur (*bridge-gift merriage*). Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat diberikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang ditinggal pergi karena menikah tersebut. Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah patrilokal, yaitu istri wajib

⁵⁸ Muhammad Radjab, “*Sistem Kekerabatan di Minangkabau*”, (Padang: Center of Minangkabau Studies Pres, 1969), hlm. 15.

⁵⁹ A.A. Navis, “*Alam Berkembang Jadi Guru*”, (Jakarta: Grafitti, 1984), hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertempat tinggal dikediaman suami atau dikeluarga suami.⁶⁰

Perkawinan jujur ini terdapat di daerah Batak, Lampung dan Bali.

- b. Perkawinan semenda (*sutor service marriage*). Perkawinan semenda pada hakikatnya bersifat matrilokal dan *exogami*.⁶¹ *Matrilokal* berarti bahwa istri tidak berkewajiban bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini, biasanya juga di jumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu memberikan jujur. Bentuk perkawinan ini biasanya di jumpai dalam masyarakat adat Minangkabau dan Andiko 44.
- c. Perkawinan bebas (*exchange marriage*).Perkawinan seperti ini tidak menentukan secara tegas dimana suami atau istri harus tinggal. Hal ini tergantung masing-masing pihak, yang pada akhirnya akan ditentukan oleh konsensus kedua belah pihak.⁶²Perkawinan ini banyak terjadi di daerah Jawa.

Menurut I Nengah Lestawi, di Indonesia umumnya mengenal 3 (tiga) macam sistem perkawinan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sistem *Endogami*. Pada sistem perkawinan Endogami seseorang hanya diizinkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri, artinya

⁶⁰ Soerojo Wignodipoero, “*Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*”, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 128

⁶¹ Hilman Hadikusumah, *Op. cit*, hlm. 9

⁶² Soerjono Soekanto, “*Intisari Hukum Keluarga*”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang tidak dibolehkan kawin dengan orang yang berasal dari luar suku keluarganya.

- b. Sistem *Eksogami*. Sistem ini kebalikan dari sistem Endogami, dimana pada sistem ini seorang justru haruslah kawin dengan seorang dari luar sukunya, seperti di wilayah: Alas, Minangkabau, Tapanuli, Gayo, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram.
- c. Sistem *Eleutherogami*. Sistem tidak dikenal larangan-larangan seperti pada sistem *Endogami* dan *Eksogami*. Larangan berlaku hanya pada hubungan atau ikatan kekeluargaan seperti, larangan kawin karena nasab Mushaharah (periparan) seperti kawin dengan menantu, dan mertua.⁶³

Yaswirman dalam bukunya Hukum Keluarga mengatakan, bahwa bentuk- bentuk perkawinan adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan Ideal, yaitu perkawinan antara keluarga yang masih berhubungan secara adat, perkawinan ini dilakukan antara anak dengan kemenakan yang disebut, “*pulang ka bako*”. Mengenai perkawinan ideal dalam adat Minangkabau ini juga identik dengan istilah “*pulang ka anak mamak*”, di mana perkawinan dengan anak perempuan mamak dapat diperkirakan pola yang lebih asli, hal ini disebabkan kesamaan istilah yang digunakan untuk memanggil istri mamak dengan sebutan “*mintuo*” (mertua)

⁶³ I Nengah Lestawi, “*Hukum Adat*”, (Surabaya:Paramita,1999), hlm. 40-41



Perkawinan dengan anak mamak memberikan kemudahan karena mamak berperan langsung dengan tanggungjawabnya mencari jodoh untuk kemenakan. Pada masa lalu banyak perkawinan seperti ini dilakukan oleh masyarakat, namun saat ini sudah tidak lagi, meskipun dianggap ideal. Penyebabnya adalah karena anak kemenakan sudah merasakan kebebasan untuk memilih jodoh, perkembangan zaman yang semakin canggih menjadikan pergaulan semakin meluas, kemudian ketakutan jika terjadinya perceraian perkawinan dengan anak mamak akan menyebabkan hubungan keluarga bertambah renggang.

Pada masa lalu terdapat adat bahwa seorang laki-laki sedapat mungkin kawin dengan anak perempuan mamaknya, atau gadis-gadis yang dapat digolongkan demikian. Istilah mamak berarti saudara laki-laki ibu. Jadi, pada masa lalu terdapat keharusan bahwa seorang laki-laki melansungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang merupakan anak dari saudara kandung ibu. Perkawinan dengan anak mamak, dapat diperkirakan merupakan pola yang asli.⁶⁴ Dalam zaman sekarang, pola-pola seperti ini sudah mulai menghilang, dengan adanya pengaruh dunia modern, perkawinan endogami lokal tidak lagi dipertahankan seperti semula, sehingga menyebabkan pilihan semakin meluas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, "Hukum Adat di Indonesia", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 218



- b. Perkawinan Larangan, yaitu bentuk perkawinan yang sangat dilarang sesuai dengan ketentuan agama Islam.
- c. Perkawinan Pantang, yaitu perkawinan yang dilakukan dapat merusak sistem adat, seperti melakukan perkawinan yang sesuku atau sekaum, meskipun tidak memiliki hubungan kekerabatan.
- d. Perkawinan Sumbang, yaitu perkawinan yang dilakukan dapat merusak tatanan sosial karena merasa direndahkan harga dirinya.⁶⁵ Contohnya, mengawini orang yang telah diceraikan oleh kaum kerabat, sahabat, dan tetangga dekat, poligami perempuan yang sekerabat atau dekat, mengawini orang yang sudah bertunangan, dan mengawini anak tiri saudara kandung.

Perkawinan sesuku yang merupakan perkawinan pantang adalah salah satu cara nenek moyang masyarakat Minangkabau menciptakan kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, walaupun sampai saat ini masih menimbulkan polemik. Menurut Ibrahim Datuk Sanggoeno Dirajo, disebut dengan “*Adat babuhuo mati*”. Artinya, dengan alasan apapun peraturan ini tidak dapat diubah dan bagi yang melakukannya akan diberikan sanksi adat yang sangat berat, “*Dibuang sepanjang adat, dibuang jauh, digantung tinggi, dibuang katanah lakang, dianyuik ka aie ilie, dibuang ka bukik tak baangin, ka lurah tak baaie*”. (dibuang sepanjang adat, digantungkan tinggi, dibuang ke tanah kering, dihanyutkan air ke hilir,

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 140-142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dibuang ke atas bukit yang tidak berangin, ke lurah yang tidak berair).
Maksudnya, dibuang dari kaum dan nagari untuk selamanya.⁶⁶

Menurut A.A. Navis, disamping model perkawinan di atas, terdapat juga di Minangkabau model perkawinan yang lain, yaitu: *Pertama, Kawin Gantung*. Artinya, perkawinan yang dilakukan disebabkan beberapa hal, diantaranya, untuk menyelamatkan harta agar tidak berpindah tangan kepada orang lain, adanya hutang budi yang harus dilunasi, belum cukup umur, dan belum ada dana untuk melakukan perkawinan. Dalam hal perkawinan ini sudah sah, namun karena belum ada perhelatan secara adat, maka disebut kawin gantung. *Kedua, Ganti Lapiak* atau ganti tikar yang berlaku bagi laki-laki atau perempuan disebabkan pasangannya meninggal dunia, kemudian mencarikan penggantinya dari keluarga dekat dengan harapan agar anak-anak yang ditinggalkan merasa dekat dengan penggantinya. *Ketiga, Perkawinan Wakil* sebagai salah satu jenis perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti laki-laki yang tidak sempat melakukan akad nikah, kemudian mewakilkan kepada ayah atau saudara laki-lakinya.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bentuk perkawinan yang dilaksanakan di Kenegerian Kampa adalah perkawinan semenda dengan sistem *eksogami* dan *matrilineal* menurut garis keturunan ibu. Laki-laki yang sudah menikah dan tinggal di rumah perempuan tersebut menjadi “*semenda*”, istri yang telah tinggal bersama suaminya

⁶⁶ Ibrahim DT. Sanggoeno Dirajo, “*Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*”, (Padang: LKAAM, 1968), hlm 147.

⁶⁷ A. A. Navis, *Op. cit*, hlm. 18-24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi “*pabisan*”, dan anak keturunan mereka akan mengikuti garis suku ibunya. Perkembangan perkawinan semenda ini, bukan hanya perkawinan kepada anak perempuan mamak, namun lebih luas lagi, setiap laki-laki yang melansungkan perkawinan di Kecamatan XIII Koto Kampar, maka dia adalah semenda di rumah istrinya.

3. Asas-asas Perkawinan Adat

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut:⁶⁸

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- d. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita, sebagai istri kedudukannya masing masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.

⁶⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Cita Aditya Bakti, 1990), hal. 71


- f. Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya kekerabatan antara kedua belah pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





C. Kawin Sesuku

1. Pengertian Kawin Sesuku

Berbicara tentang perkawinan sesuku bukanlah hal yang dianggap tabu lagi di Kenegerian Kampa, karena secara umum berdasarkan adat Minangkabau perkawinan sesuku tidak diperbolehkan. Baik calonnya berasal dari Nagari yang sama ataupun berbeda Nagari. Suku berasal dari kata kaki atau satu kaki yang berarti seperempat dari satu kesatuan. Pada mulanya Nagari mempunyai empat suku “*Nagari nan ampek*”. Nama-nama suku tersebut ialah Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Sesuku artinya semua keturunan dari Niniak Mamak ke bawahnya dianggap garis keturunan ibu. Semua keturunan Niniak Mamak ini disebut sepersusuan atau sasuku. Setiap kelompok dari suku-suku tersebut dikepalai oleh seorang penghulu atau Datuak.⁶⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁹ Ferri Sandy, “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar”, JOM Fakultas Hukum Vol, III No, 2 (2016), hlm. 6



Perkawinan sesuku merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mempunyai garis keturunan adat atau suku yang sama dengan perempuan yang akan dinikahnya. Selain itu, berdasarkan dalam adat Minangkabau bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang melakukan perkawinan dari suku yang sama, perkawinan di Minangkabau juga mengenal sistem perkawinan eksogami matrilineal atau disebut juga dengan perkawinan beda suku, yaitu perkawinan yang hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tersebut memiliki suku yang berbeda.⁷⁰

2. Penyebab Adanya Perkawinan Sesuku

- a. Karena hamil pra nikah, kasus perkawinan sesuku ini terjadi karena mereka hamil sebelum menikah, kawin sesuku ini bukanlah kawin yang terlarang oleh agama, karena kawin sesuku ini hanya melanggar aturan adat, bukan sengaja dilanggar. Hamil pra nikah adalah pelanggaran agama dan juga adat, pelanggaran ini lebih berat dari pada kawin sesuku, sebab telah melanggar aturan-aturan agama.
- b. Aturan agama yang tidak melarang, sebenarnya aturan agama yang tidak melarang ini tidak bisa dijadikan alasan, masyarakat menilai sebenarnya tidak tepat, karena adat itu sudah sesuai dengan agama, salah jika pemahaman Agama berseberangan

⁷⁰ Amir M,S, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta : Mekar Sumber Widya, 2001), hlm. 62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan adat, karena adat hanya melarang sesuatu yang tidak baik. Untuk kebaikan masyarakat itu sendiri, bukannya mengharamkan kawin sesuku. Artinya, aturan adat yang dibuat ini mempunyai manfaat bagi masyarakat yang menjalankannya, manfaatnya agar masyarakat mengetahui apa guna adat ini dijalankan. Sehingga adat tidak dipandang oleh masyarakat menyalahi aturan agama.

- c. Pengetahuan tentang aturan adat sangat kurang sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku.
- d. Meningkatnya pernikahan sesuku ini berkiblat pada dunia barat, masyarakat menilai dunia barat itu dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat yang beragam, masyarakat belum siap menerima perubahan. Namun ini tergantung kepada masyarakat itu sendiri menerimanya, apakah masyarakat itu dapat menyaring atau tidak.
- e. Ringannya sanksi yang diberlakukan oleh ninik mamak atau pemangku adat.⁷¹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷¹ Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Tumenggung sebagai ninik mamak suku Domo, pada hari Minggu 16 Juni 2024, bertempat di Desa Pulau Sayak



D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.⁷²

William Komblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati

⁷² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (pokok-pokok Sosiologi Hukum).⁷³

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.⁷⁴

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: *Pertama*, pola-pola perilaku (hukum)warga masyarakat. *Kedua*, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁷⁵

Menurut Nasrullah, tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori

⁷³ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm. 11

⁷⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) , hlm. 18

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 10-11



pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.⁷⁶ Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam Sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.⁷⁷

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (*ilmu al-ijtima'i syari'ati al-Islamiyyah*) adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah di STAIN, IAIN, dan UIN serta mahasiswa Fakultas Hukum di lingkungan Sekolah Tinggi Hukum, Perguruan Tinggi Hukum, IAI Swasta, terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang

⁷⁶ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 20

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan Hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁷⁸

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷⁹

3. Metode Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Yuridis empiris atau bisa disebut dengan sosiologi hukum yaitu suatu ilmu yang sering muncul dari beberapa perkembangan

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 21-22

⁷⁹ *Ibid*, hlm 22



tentang ilmu pengetahuan pada hukum serta dapat diketahui melalui peristiwa sosial yang ada didalam masyarakat yang tampak pada aspek hukum. Didalam yuridis empiris terdapat beberapa objek kajian yang ada didalam ilmu sosiologi hukum diantaranya:

a. *Sociological Model*

Di dalam pembahasan ini terdapat beberapa istilah yang seringkali digunakan untuk kajian sosiologi yaitu:

Interaksi sosial yaitu suatu kehidupan bersama yang mana didalamnya menunjukkan dinamika yang saling berhubungan individu dengan individu lainnya, dimana jika tidak saling berinteraksi antara individu dengan individu lainnya maka tidak akan mengalami perkembangan yang baik. Sistem sosial merupakan keseluruhan unsur atau bagian- bagian yang memiliki ketergantungan satu dengan yang lain, sehingga mampu menciptakan kesatuan.⁸⁰

Perubahan sosial yaitu suatu tindakan dari berbagai cara tindakan yang menimbulkan perihal positif maupun negatif, karena pengaruh dari perubahan- perubahan kondisi dalam pola perilaku diantara kelompok didalam masyarakat.

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Social Structure*

Social Structure Merupakan sebuah jalinan yang memiliki cara relatif di antara berbagai unsur sosial. Yang dimaksud unsur sosial ini seperti beberapa kelompok yang ada di masyarakat.

c. *Behavior*

Behavior merupakan sebuah perilaku yang ada pada objek kajian yang ada pada sosiologi hukum dan merupakan sebuah kenyataan yang ada didalam masyarakat, sehingga kadang yang diinginkan masyarakat itu tidak bisa terlaksana karena akhlak yang tidak bisa digunakan dengan baik. Disini sistem perilaku dapat diwujudkan dengan dua pendekatan diantaranya rangsangan yang mana memiliki arti yaitu sebuah perilaku yang terwujud pada diri manusia karena terdapat sebuah latihan, Tanya jawab dan yang terakhir yaitu mencontoh hal-hal yang baik atau perilaku yang positif. Sedangkan kognitif yaitu penyampaian sebuah informasi yang mana didalamnya terdapat dasar dalil alqur'an hadis dan sebagainya.dengan demikian kognitif ini bisa terwujud melalui dakwah diskusi serta kajian-kajian lainnya.⁸¹

4. Kegunaan Sosiologi Hukum Islam

Dari pengertian serta karakteristik Sosiologi Hukum Islam memiliki kegunaan yang beragam. *Pertama* pada sosiologi hukum

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 13-14



Islam itu mampu menjelaskan terkait satu dasar terbaik untuk mengerti Alquran dan Hadits, Undang-Undang ahli hukum ketimbang hukum alam yang kini tidak ada tempat, akan tetapi ruang kosong tersebut perlu di isi kembali serta dihidupkan kembali.

Kedua pada Sosiologi hukum Islam dapat menjawab mengapa manusia itu patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta apa saja yang menjadi faktor dan penyebab terjadinya dia tidak dapat mentaatinya. *Ketiga* didalam sosiologi ini memberikan kemampuan bagi pemaham terhadap hukum didalam konteks sosial. *Keempat* yaitu Pada sosiologi hukum memberikan kemampuan untuk mengadakan penelitian serta analisis terhadap efektivitas hukum yang ada didalam kehidupan bermasyarakat seperti halnya tempat untuk mengubah pola peraturan masyarakat. Yang terakhir sosiologi hukum memberikan kemampuan serta beberapa kemungkinan untuk mengadakan evaluasi terkait efektivitas hukum di dalam kehidupan masyarakat.⁸²

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian mengenai permohonan itsbat nikah sudah banyak ditemukan di beberapa artikel ilmiah. Dengan itu, peneliti ingin menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitin ini baik persamaan maupun perbedaannya. Karena sejumlah penelitian ini penting untuk menjadi tolak ukur antara penelitian

⁸² Mohd Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), hlm. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebelumnya dan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu antara lain yaitu:

1. Penelitian yang ditulis Aci Lovita Sari yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, penelitian berupa Jurnal tahun 2019. Dimana dalam penelitian ini berfokus pada Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat. Dalam jurnal ini juga bertujuan untuk mengetahui beberapa alasan aturan adat yang tidak memperbolehkan melakukan perkawinan satu suku di Minangkabau, yaitu Karena perkawinan satu suku dianggap masih terikat tali persaudaraan, dengan demikian maka perkawinan satu suku itu adalah hal yang tabu untuk dilakukan, Akibat dari perkawinan satu suku itu bisa menyebabkan lemahnya keturunan suami isteri karena masih ada hubungan kekerabatan dan karena faktor kultur yang turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang, sehingga masyarakat berpandangan apabila ada orang tua-tua melarang, maka hal itu dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan.
2. Penelitian yang di tulis oleh Melly Dwi Saputri yang berupa jurnal tahun 2015. Jurnal ini berfokus pada pembahasan-pembahasan tentang Perkawinan Sesuku, seperti dampak perkawinan satu suku yaitu dibuang sepanjang adat, sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan pelaku di dalam masyarakat, terutama di dalam kaumnya. Pelaku akan dikucilkan dari kaum serta menerima berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya. Faktor cinta pendorong utama bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



setiap individu dalam melakukan perkawinan satu suku. Sehingga perkawinan satu suku ini semakin banyak dalam masyarakat, seiring dengan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi dengan pemikiran yang rasional dan faktor ekonomi juga menjadi alasan penyimpang terjadi serta pengaruh budaya, yang semakin kuat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi

3. Penelitian yang di tulis oleh Faldi Andri yang berupa jurnal tahun 2021. Jurnal ini berfokus pada pembahasan tentang Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Adat Domo di Desa Rumbio Kabupaten Kampar. Adapun faktor penyebab larangan pernikahan sesuku adalah terdapatnya pertalian darah, menyebabkan garis keturunan yang kurang berkualitas, hubungan pertemanan yang kurang luas, putusnya ikatan kekerabatan, garis keturunan akan putus, adanya sumpah kowi. Adanya hukuman dari kesalahan tersebut adalah di asingkan ketika hidup di masyarakat, dan dikeluarkan dari negeri lima koto, dihukum dengan sebesar satu rangkiang.
4. Penelitian yang di tulis oleh Ferry Sandy berupa jurnal tahun 2016. Jurnal ini berfokus pada pembahasan-pembahasan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar. Adapun faktor penyebab larangan pernikahan sesuku adalah terdapatnya pertalian darah, menyebabkan garis keturunan yang kurang berkualitas, hubungan pertemanan yang kurang luas, putusnya ikatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kekerabatan, garis keturunan akan putus, adanya sumpah kowi. Adanya hukuman dari kesalahan tersebut adalah di asingkan ketika hidup di masyarakat.

5. Penelitian yang ditulis oleh Hafidhoh Nuurul Ismatullah (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) yang membahas tentang Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas). Adapun hasil penelitian ini yaitu: faktor perjodohan, faktor harta, faktor menjaga nasab. Menurut Prof. Dr. Sultana MH. Faradz, Ph.D., menyatakan bahwa nikah sepupu memiliki dampak negatif, meskipun tidak semua perkawinan kerabat antara sepupu menghasilkan keturunan yang cacat. Dalam hal ini perkawinan endogami pada masyarakat dusun II desa Tipar Kidul hukumnya boleh.
6. Penelitian yang ini ditulis oleh Muhammad Syarifuddin (Universitas Muhammadiyah Makassar). Pada penelitian ini membahas hukum menikahi sepupu menurut adat Buton Dalam Perspektif Hukum Islam di Kampung Kayumerah Kabupaten Fakfak. Penelitian ini membahas tentang pandangan adat suku Buton dan Tinjauan adat Syar'i tentang pernikahan sepupu dan pengaruh pernikahan sepupu dalam kehidupan masyarakat. Adapun hasil penelitiannya adalah pernikahan sepupu di perbolehkan secara mutlaq dalam ajaran agama Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Penelitian yang ditulis oleh Hafida Ilma Maftuha (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) tentang Polemik Efek Positif dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Syafiyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini membahas tentang efek positif dan negatif pernikahan Endogami Perspektif Syafiyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
8. Penelitian yang ditulis oleh Anugrah Mattewakkang (Universitas Negeri Makassar). Penelitian berfokus membahas-membahas tentang sistem Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Endogami pada masyarakat Jeneponto). Penelitian ini membahas mengenai apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan endogami di jeneponto, adapun hasil penelitiannya adalah pernikahan sepupu pada masyarakat jeneponto dilatarbelakangi oleh faktor jodoh, harta, menjaga keturunan dan faktor adat dan budaya masyarakat Jeneponto.
9. Penelitian yang ditulis oleh Robiatul Adawiyah Hasibuan (Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan) tentang Konsep Keluarga Harmonis dalam perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep keluarga yang harmonis menurut Al-Qur'an. Adapun hasil penelitiannya adalah Kunci utama keharmonisan keluarga terletak pada kesepahaman hidup suami istri. Dengan adanya ketenangan dalam keluarga maka keharmonisan itu akan tercapai. Perasaan cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang karena proses dipupuknya lewat cinta suami istri serta anak-anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Penelitian ini ditulis oleh Endang Conik Pebruani (Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman edy Pekanbaru). Jurnal ini berfokus membahas mengenai Hikmah Pelarangan Perkawinan Sesuku (Studi Kasus Pandangan Ninik Mamak Adat Pitopang di Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik). Hasil penelitian ini bahwa hikmah dari pelarangan perkawinan sesuku di adat Pitopang desa Lubuk Jambi Kabupaten Kuansing ialah agar tetap terjaga adat istiadat suku pitopang, tetap terjaga hubungan keluarga, bertambahnya keragaman dan status sosial antara suku adat. Serta terciptanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat adat.
11. Penelitian ini ditulis oleh Sarianti (Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh). Penelitian ini membahas mengenai Larangan Menikah Semarga dalam Suku Pakpak ditinjau Menurut Hukum Islam. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pernikahan sesuku dapat merusak tatanan adat yang telah berlaku dengan terjadinya pernikahan sedarah dan akan merusak hubungan kekerabatan apabila terjadi pertengkaran sampai berujung kepada perceraian serta akan merusak cara pertuturan kepada anggota keluarga.
12. Tesis yang ditulis oleh Syamsu Hayar (Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2020). Penelitian ini berfokus membahas tentang Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Antar Suku dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun hasil dari penelitian ini



bahwa terjadinya pada 5 pasangan beda suku mampu mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sementara 4 pasangan beda suku yang tidak harmonis tidak mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

13. Tesis yang ditulis oleh Muh. Fuad Rifqie Alisyah (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda). Penelitian ini berfokus pada Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Massal (Studi Terhadap Keluarga pernikahan Mubarakah Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan). Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa minimnya angka perceraian yang terjadi pada keluarga yang dibentuk dari pernikahan mubarakah pada pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan. Kemudian konsep pernikahan mubarakah yang dilakukan pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan telah sesuai dengan syariat Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat dalam pernikahan tersebut.
14. Tesis ini ditulis oleh Nurwahidah Mansur (Mahasiswa pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023). Penelitian ini berfokus mengenai Dampak Pernikahan Usia Muda Pada Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Gowa. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan pernikahan usia muda pada keharmonisan rumah tangga di Desa Bolaroamang tidak semata-mata hanya menikahi tetapi juga mempunyai beberapa faktor yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyebabkan harus memilih jalan menikah di usia muda yakni faktor ekonomi dan faktor perjodohan.

15. Tesis ini ditulis oleh Ahmad Nasrul Ulum (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2019). Penelitian ini berfokus mengenai Keharmonisan Keluarga Perkawinan Antar Suku Samin dan Suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Adapun hasil penelitian ini bahwa ada beberapa faktor perkawinan tersebut terjadi di pengaruhi oleh Faktor lingkungan masyarakat, faktor individu dan tingkat pendidikan dan ekonomi. Kemudian dalam keharmonisan dari pernikahan tersebut di ukur dari kesetiaan dan kedisiplinan.
16. Jurnal yang berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syara’ Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari”. Disusun oleh Ahmad Kosasih, Universitas Negeri Padang Vol. XII No. 2 Tahun 2013. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa kepemimpinan nagari tidak hanya diselenggarakan oleh wali nagari dan perangkat-perangkatnya sebagai pimpinan formal, namun juga oleh forum tigo tungku sajarangan, (ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai), ditambah dengan unsur-unsur bundo kanduoang sebagai pimpinan sosial. Fungsi-fungsi tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila masing-masing unsur saling memahami, manghayati, dan mengamalkan nilai-nilai adat dan syari’at Islam dalam ungkapan “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




17. Disertasi yang berjudul “Akulturasi Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Perkawinan Daerah Limo Koto Kampar” disusun oleh Moh. Nasir Cholis Program Pasca Sarjana (PPs) UIN Suska Riau 2016. Dalam disertasi ini dinyatakan bahwa proses pernikahan dalam adat Limo Koto Kabupaten Kampar melalui rangkaian adat yang sangat panjang, mulai dari pertunangan, acara monbai tando, tata cara pernikahan, perhelatan pernikahan, dan upacara *malope*. Seperti adat daerah lainnya, hantaran juga berlaku di Kabupaten Kampar, tetapi tidak terlalu mengikat, jika mempelai laki-laki tidak mampu untuk memberikan hantaran, maka ini tidak diwajibkan untuk membawa hantaran (*jambau*), ini bisa ditemui di beberapa daerah di Kabupaten Kampar. Masalah perkawinan menurut hukum Islam dan hukum adat di daerah Limo Koto tidak terlepas dari konsep ‘urf. Disertasi ini berbeda dengan kajian yang penulis akan lakukan. Disertasi ini membicarakan hukum Islam dalam tata cara perkawinan limo koto, sedangkan penulis membahas analisis adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi kitabullah di Kecamatan XIII Koto Kampar.

Dari penelitian yang ada, Penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus mengkaji suatu fakta yang di amati, mengenai dampak nikah sesuku terhadap kehidupan keluarga di Kenegerian Kampa. Dengan demikian penelitian yang akan penulis lakukan akan berbeda dengan penelitian terdahulu di atas, karena penulis menemukan setelah adanya masyarakat melanggar aturan adat yaitu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan sesuku. Selanjutnya perbedaan yang akan penulis lakukan mengenai dari segi lokasi yang akan menjadi studi kasus dalam penelitian ini serta teori yang berbeda dengan penelitian terdahulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara atau jalan menuju sesuatu, yaitu kegiatan ilmiah atau cara kerja untuk memahami suatu objek penelitian,⁸³ atau suatu cara untuk mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.⁸⁴ Metode penelitian wajib digunakan dalam sebuah penelitian. Selain untuk mempermudah jalannya penelitian, menggunakan metode akan membantu menghasilkan penelitian yang lebih efektif dan optimal.⁸⁵ Penelitian harus bersifat sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁶

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilapangan seperti lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pemerintahan.

Pola penelitian yang peneliti gunakan adalah pola kualitatif yaitu mengamati orang (subyek) dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran

⁸³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 24

⁸⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1998),

hlm. 46

⁸⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reaserch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

⁸⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 46



mereka tentang dunia sekitar. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas sesuatu keadaan sejelasa mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang di teliti.⁸⁷

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti mengamati dan berinteraksi dengan masyarakat tentang Dampak Nikah Sesuku Terhadap Keluarga di Kenegerian Kampa.

Disamping itu, untuk lebih mampu menggali aspek sosial dalam masyarakat, penulis juga menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Pemilihan metode ini, sebagaimana dijelaskan oleh Amiruddin dan Zainal Asikin dalam bukunya Pengantar Metode Penelitian Hukum. Penelitian hukum sosiologis merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Maka kajian tersebut adalah kajian hukum yang sosiologis (*sociolegal reaserch*). Namun , jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁷ Ronny Kountoro, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 105



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sosiologi of law*).⁸⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan empiris, yaitu :

- a. Pendekatan sosiologis ialah memahami keadaan dan kondisi yang ada di dalam masyarakat terutama di wilayah penelitian.⁸⁹ Penelitian ini dilakukan untuk memahami keadaan masyarakat di Kenegerian Kampa terutama tradisi nikah sesuku dalam penyelesaian sengketa suami istri serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga.
- b. Pendekatan empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sebab penelitian hukum yang diambil ialah fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

⁸⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 133.

⁸⁹ Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Grafika, 1990), hlm. 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kenegerian Kampa Kabupaten Kampar. Masyarakat di Kenegerian Kampa Kabupaten Kampar merupakan masyarakat yang heterogen. Masyarakat heterogen adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang beragam. Agama masyarakat di Kenegerian Kampa Kabupaten Kampar mayoritas menganut agama Islam, namun ada juga yang beragama Kristen. Peneliti mulai melakukan penelitian pada 09 Juni 2024. Peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara bersama responden yang merupakan masyarakat Di Kenegerian Kampa Kabupaten Kampar.

C. Responden dan Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian utama (*Key Informan*). Yang dimaksud penelitian utama adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama.⁹¹ Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian utama adalah enam pasangan suami istri akibat nikah sesuku, ketua

⁹⁰ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),

hal. 76

⁹¹ *Ibid*, hlm. 77

majelis adat Kenegerian Kampa, serta Kepala Desa, Tokoh Agama, KUA dan Tokoh Masyarakat.

Tabel 1 : Responden atau informan

No	Nama Pasangan	Umur	Pekerjaan	Usia Pernikahan
1	Hasbi – Meri	34 - 34	Swasta – Swasta	8 tahun
2	Isap – Salma	45 - 47	Pedagang - Pedagang	22 tahun
3	Wiwit – Putra	32 - 31	Guru – Petani	22 tahun
4	Gustina - Suradi	30 – 41	IRT – Kuli Pasar	5 tahun
5.	Desra - Nazarlis	39 - 46	Petugas Kebersihan - Petani	22 tahun
6.	Rusmanto - Sapridayani	46 - 40	Pedagang – IRT	18 tahun

D. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut di peroleh.⁹²

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data tersebut diperoleh secara langsung melalui wawancara dari responden atau informan.⁹³ Responden tersebut adalah Ninik Mamak, tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Desa, KUA, dan Tokoh Agama di Kenegerian Kampa

⁹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 107

⁹³ Elfa Murdiana, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Stain Jurai Siwo Metro: tp, 2012), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar. Sumber data utama adalah kata-kata, tindakan seluruh bagian yang terkait dengan pernikahan sesuku.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan dari data primer. Data ini di ambil dari kitab-kitab yang menjelaskan mengenai masalah yang diteliti, seperti: *Fiqh 'Ala al-Madzaahib al-Arba'ah*, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Fiqh Sunnah*, *Bidayatul Mujtahid*, *Kitab Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* dan kitab lainnya yang membahas tentang masalah yang diteliti, termasuk buku-buku dan jurnal yang terkait dengan masalah penelitian yang ada korelasinya dengan judul penelitian ini.

3. Data Tersier

Data Tersier adalah data pelengkap atau penunjang, yaitu data pelengkap yang memberikan penjelasan dari data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus, ensiklopedi⁹⁴, kamus fikih, hukum, ensklopedi hukum islam, surat kabar, internet, dan lainnya yang akan dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan.⁹⁵ Karena penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) maka Pengumpulan data dalam

⁹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 114

⁹⁵ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24



penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung menggunakan mata tanpa ada alat bantuan untuk keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian dengan perencanaan yang sistematis.⁹⁶ Pengamatan dapat dilakukan terhadap suatu benda, keadaan, kondisi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku.⁹⁷

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Objek dalam penelitian kualitatif yang diobservasi dalam penelitian ini terdiri atas tiga komponen, yaitu:

- a. *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung. Dalam penelitian ini tempatnya adalah di Kenergian Kampa Kabupaten Kampar.
- b. *Actor*, pelaku atau orang-orang yang memainkan peran tertentu. Dalam penelitian ini adalah Ninik mamak, Tokoh Masyarakat,

⁹⁶ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 126.

⁹⁷ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa, Tokoh Agama dan pasangan yang melakukan nikah sesuku.

- c. *Activity*, yaitu aktivitas atau kegiatan yang berlangsung dalam situasi sosial. Dalam penelitian ini yaitu pasangan yang melakukan nikah sesukuh dan bagaimana pandangan terhadap itu

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab terhadap sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini secara langsung dengan salah satu tujuan agar memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang diwawancarai.

Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri.⁹⁸

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang memiliki kasus pernikahan sesuku, Tokoh Adat, Tokoh Agama, KUA, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat sesuai dengan judul penelitian ini yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang bagaimana keharmonisan rumah tangga dan relasi kekeluargaan pada pernikahan sesuku.

⁹⁸ Emir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 49-50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer yang berkaitan dengan penelitian.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tersebut atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.⁹⁹ Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan kajian penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Proses analisis data ialah proses penelaahan data yang dilakukan secara mendalam setelah data terkumpul. Dalam proses analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan lalu disusun dengan sistematis untuk menjelaskan masalah penelitian.

⁹⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 114

Dalam melakukan penulisan analisa data, penulis juga menggunakan teknik atau metode penulisan sebagai berikut:

Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat umum untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.¹⁰⁰



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁰ Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), cet. ke-... hlm. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap judul tesis ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban dari tiga rumusan masalah yang telah diajukan, yaitu:

1. Kenegerian Kampa menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Segala sesuatunya diatur menurut garis keturunan ibu, suku dibentuk menurut garis ibu. Masyarakat menganggap sesuku sama halnya dengan saudara yang tidak dibenarkan untuk menikah. Jika ada yang melakukan nikah sesuku maka akan mendapat sanksi berupa sanksi moral, yaitu mengusir mereka dari kampung, dibuang sepanjang adat, dikucilkan dari pergaulan adat dan didenda. Meskipun demikian, hukum adat tidak langsung menceraikan mereka yang melakukan nikah sesuku.

Adanya perubahan sosial jarang menguntungkan semua pihak, akan tetapi yang timbul justru rasa kecewa pada salah satu pihak tersebut. Hal ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi di Kenegerian Kampa Kabupaten Kampar bahwa adanya perubahan sosial akibat nikah sesuku yang mengakibatkan salah satu pihak kecewa dan pihak yang lain menjadi terganggu kesehatannya. Berdasarkan teori Social Engineering, peristiwa ini



merupakan salah satu peristiwa perubahan sosial, yang mana seharusnya kasus tersebut mengakibatkan adanya pola perubahan yang terjadi di masyarakat.

Analisis sosiologi hukum Islam menunjukkan bahwa ada upaya untuk menyeimbangkan antara ketentuan syari'at dan realitas sosial yang terus berkembang. Meskipun hukum Islam tetap menjadi dasar dalam proses pernikahan, terdapat penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada.

4. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan sesuku tidak dilarang secara tegas; namun, ada anjuran untuk menghindarinya demi kesehatan keturunan dan stabilitas sosial. Di sisi lain, bahwa hukum dan sanksi adat terhadap nikah sesuku semakin longgar karena perkembangan zaman sudah modern dan perihal adat juga kurang dimengerti atau mensosialisasikan kepada generasi muda

B. Saran

Menikah sesuku memiliki berbagai manfaat dalam hal pemahaman budaya, hubungan sosial, dan stabilitas keluarga. Namun, ini juga dapat menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan tekanan sosial, keterbatasan perspektif, dan potensi konflik internal dalam keluarga besar. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memiliki komunikasi yang baik, saling menghargai perbedaan dalam keluarga, dan siap untuk menghadapi tantangan tersebut secara bijak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abd. Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Edisi ke-1., Jakarta : Kencana, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Amzah, 2009
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Budi Utama, 2020.
- Arifatur, *Hukum Perkawinan dan Perkawinan Adat*, Gagas Media, Jakarta 1998
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia. 2012
- Asy-Syaukani, Ima. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Jilid V, Surabaya: PT. Bina Ilmu Bahar. Tokoh Adat, *Wawancara*, Rabu. 8 Juni 2024
- C.E., Pernama, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, Jakarta: LPUI, 2001
- Dallan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet-1, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Semarang: Raja Publishing, 2011
- Djien Biman Islam Kemenag RI, *Paradigma Baru KUA*, Jakarta: Majalah Ed. No. 1/Th.I/ 2014
- Djibaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, 2010
- Effendi M Zein, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Enzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Guo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, cet.1, 2019.
- Hamid al-Alim, Yusuf. *Maqashid al-Ammah li Syariah Aal-Islamiyah*, Hendon: International Institute Islamic Thought, 1991
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasbi Umar, H. M. *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gunung Persada Press, 2007
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandar Lampung, 1992.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul al-Fiqh al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah al-Resalah, 1989
- Munif, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Pazaribu, Muksana. *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, I, Vol. 1, No. 4, 2014
- Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Rahiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press, 1995
- Soekanto, Soerjono, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Soekanto, Soerjono, 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Sophiasari, Netty. 2008. *Perkawinan Adat*. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sumarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004 Surakarta. Skripsi.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Depok: UI-Press. 2014
- Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara. 1982
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, 2012. *Tentang Perkawinan*. (Bandung: Citra Umbara).
- UU. Hamidy, *Jagat Melayu Dalam Lintas Budaya Di Riau*, Bilik Kreatif Press, Pekanbaru: 2014
- Wahid, Moh. Muhibbin dan Abdul, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011
- Zuaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fi Aqidati Wa Syari'ati Wal Manhaj*, Jilid II, Juz 3-4, Damaskus: Darul Fikr, tt

B. Jurnal

- Assubli, Muhammad. *Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*. Jurnal Cita Hukum, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Ferri Sandy. *Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar*. JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 2 (2016)
- Hanna, Siti. *Nikah Dalam Perspektif Fiqh dan Kemaslahatan Sosial*. Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2 Agustus, 2013



Tatoway, Jawahir. *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*. Jurnal Pandecta. Vol. 10. No. 1. Juni 2019
 Tarika. Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Rabu. 8 Juni 2024

Zuherman Idris, Siti Nurhaliza, Peranan Pebatinan Dalam Perkawinan Sesuku di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, *Journal Equitable*, Vol. 8, No. 3 (2023)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

: B-1740/Un.04/Ps/HM.01/06/2024

Pekanbaru, 04 Juni 2024

:-

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: ISRA ALQADRI
NIM	: 22290214689
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2024
Judul Tesis/Disertasi	: ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DAN RELASI KEKELUARGAAN PADA PERNIKAHAN SESUKU DI KENEGERIAN KAMPA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kecamatan Kampa

Waktu Penelitian: 3 Bulan (04 Juni 2024 s.d 04 September 2024)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Embusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004

Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : pasca@uin-suaska.ac.id.

2024/Un.04/Ps/PP.00.9/08/2024

Pekanbaru, 02 Agustus 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Isra Alqadri
 NIM : 22290214689
 Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Semester : IV (Empat)
 Judul Tesis : Dampak Nikah Sesuku Terhadap Kehidupan Keluarga Di Kenegerian Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam


Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian; Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wasalam,
 Direktur,



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Saudara Isra Alqadri
2. Arsip



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

: ISTA ALADDA

NIM

: 22290214689

PROGRAM STUDI

: Hukum Keluarga Islam

KONSENTRASI

:

PEMBIMBING I / PROMOTOR

: ~~Dr. Johari~~ Dr. Johari Nelly, M. Ag

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

: Dr. Johari, M. Ag

JUDUL TESIS / DISERTASI

: Dampak Nikah Seseu terhadap Kehidupan Keluarga di Kecamatan Kampar perspektif Sosiologi Hukum Islam

PASCARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI







SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

No.	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing I/Promotor	Catatan
1.		Perbaikan paragraf		State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2.		Perbaikan Bab I		
3.		Perbaikan Bab II & III		
4.		Perbaikan bab IV		
5.		Perbaikan bab V		
6.		Perbaikan		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 29/11/2024

Pembimbing I/Promotor

No.	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing II/Promotor	Catatan
1.		Hak Cipta milik UIN Suska Riau		Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2.		Memperbaiki permasalahan		
3.		Perbaiki isi pembahasan		
4.		Perbaiki metodologi		
5.	20/11	Perbaiki bab V		
6.	28/11	Perbaiki tesis		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20.....



Pembimbing II/Promotor





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 152/GLC/EPT/VI/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Isra Alqadri
 ID Number : 1401172410990001
 Test Date : 15-06-2024
 Expired Date : 15-06-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47
 Structure and Written Expression : 46
 Reading Comprehension : 45
 Total : 460



Lirati Marita Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
AT: Pekanbaru
Date: 19-06-2024



Powered by e-test.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد / ة : Isra Alqadri
 رقم الهوية : 1401172410990001
 تاريخ الاختبار : 14-06-2024
 الصلاحية : 14-06-2026

قد حصل / ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 47
 القواعد : 46
 القراءة : 45
 المجموع : 460

التقييم التعريفي

No. 137/GLC/APT/VI/2024



Powered by e-test.id




Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 19-06-2024





1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Nomor: B-0410/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Isra Alqadri
NIM	: 22260214689
Judul	: Dampak Nikah Sesuku Terhadap Kehidupan Keluarga Di Kenegerian Kampa Perpekstif Sosiologi Hukum Islam

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 28 Nopember 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PASCASARJANA

Lembaran I (Putih) : Untuk Ybs
Lembaran II (Merah) : Untuk Pps
Lembaran III (Hijau) : Universitas

JL. KH AHMAD DAHLAN NO. 94 TELP/FAX. 0761-858832

TANDA TERIMA

ISRA ALQADRI

3000.000

TIGA RUPIAH

Seminar Proposal Tesis

Ujian Tesis

Ujian Kualifikasi

Seminar Proposal Disertasi

Seminar Hasil Disertasi

Ujian Tertutup Disertasi

Ujian Terbuka Disertasi

ISRA ALQADRI

22290214689

II (LIMA)

HUKUM KELUARCAKIA ISLAM

2024/2025

Pekanbaru, 4-12-2024

Penyetor.

[Signature]

enerima

[Signature]

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

...dah ter...
...ng S...
...uk Pem...
...s Nar...
...M...
...neste...
...gram...
...un Ak...



Letter of Paper Acceptance

No. 0024/LOA/Aafiyah/II/2024

 Dear : **Isra Alqadri**

On behalf of the committee of Aafiyah Multidisiplin Ilmu, we are glad to inform you that your manuscript:

 Entitled : Dampak Nikah Sesuku Terhadap Kehidupan Kekeluargaan di Kenegerian Kampa Perspektif Sosiologi Hukum
 Author(s) : **Isra Alqadri**
 Affiliation : Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

HAS BEEN ACCEPTED and considered to be published in Aafiyah Multidisiplin Ilmu Volume 2, No. 2 (2024). The paper will be published after successfully passing the review process and revisions made by the author(s).

 Furthermore, the article will be available online on the page: <https://edujaware.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Thank you for submitting your paper to Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu; wishing you all success in your future endeavors.

 Sincerely Yours,
 Bondowoso, 26 November 2024



Durrotul Masruroh, M.Pd

Editor in Chief



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/66607
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Nomor : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 146/Un.04F.II/PP.00.9/02/2024 Tanggal 4 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **ISRA ALQADRI**
- 2. NIM / KTP : **22290214689**
- 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
- 4. Konsentrasi : **-**
- 5. Jenjang : **S2**
- 6. Judul Penelitian : **ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DAN RELASI KEKELUARGAAN PADA PERNIKAHAN SESUKU DI KENEGERIAN KAMPA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**
- 7. Lokasi Penelitian : **KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**

Sebagai ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Juni 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau sejenisnya, tanpa mencantumkan sumbernya.
 3. Dilarang mengutip untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang bersifat merugikan.
 4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPA

Jl. Negara Pekanbaru Bangkinang Km.40 No. 27 Telp. (0761) 565084
KAMPAR – 28461

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/PEM/2024/31/

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

Bismillahirrahmanirrohim
Assalamualaikum, Wr, Wb

Meneruskan Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kampar Nomor : 071/BKBP/2024/454 Tanggal 22 Juli 2024 dengan ini Camat Kampa memberikan Rekomendasi/ Izin Riset Kepada :


- 1. Nama : ISRA AL QADRI
- 2. NIM : 22290214689
- 3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
- 4. Program Studi : HUKUM KELUARGA
- 5. Jenjang : S2
- 6. Alamat : PEKANBARU
- 7. Judul Penelitian : **"ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DAN RELASI KEKELUARGAAN PADA PERNIKAHAN SESUKU DI KENEGERIAN KAMPA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM"**
- 8. Lokasi : KECAMATAN KAMPA.

Untuk melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian/ pengumpulan data.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kampa
Pada Tanggal : 25 Juli 2024



[Signature]
ASNI B.S.Sos
NIP. 197311251998022002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/454

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengizinkan pencantuman nama penulis dan institusi asal.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
b. Pengutipan tidak boleh diperjualbelikan atau dimanfaatkan secara komersial.
2. Dilarang mengemukakan kembali dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DMP/PTSP/NON IZIN-RISET/66607 Tanggal 10 Juni 2024, dengan ini memberi Rekomendasi/Izin Penelitian kepada:

Nama : **ISRA AL QADRI**
NIM : 22290214689
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Enjang : S2
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : **ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DAN RELASI KEKELUARGAAN PADA PERNIKAHAN SESUKU DI KENEGERIAN KAMPA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**
Lokasi Penelitian : KECAMATAN KAMPA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 22 Juli 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa

ONNITA, SE
Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

- 1. Sdr. Camat Kampa Kabupaten Kampar.
- 2. Direktur/dekan program pascasarjana UIN suska riau di Pekanbaru.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : ISRA AIQADRI
NIM : 22290214689
PRODI : Hukum keluarga Islam
KONSENTRASI : -

NAMA :
NIM :
PRODI :
KONSENTRASI :

NO	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Analisis masalah dalam penyelesaian Musyuz Tinjauan perspektif mufassir gender Equality	Wahyudi Irawan	<i>[Signature]</i>
2	pergeseran nilai mahar perkawinan di Indonesia menurut wahbah A2-Zohauli perspektif masalah	Padila Awasalyah	<i>[Signature]</i>
3	pemenuhan nafkah anak yang belum muma yuz oleh ayah pada pasal 105 A.3.0 pasal 156 KHI analisis putusan PA Pekanbaru	Hendri Rinaldi	<i>[Signature]</i>
4	Analisis konsep keadilan sosial perspektif alqur'an / kaitan ayat keadilan terhadap tafsir adabi, jama'i	Mustafa Kamal	<i>[Signature]</i>
5	fenomena kekerasan pada anak di kota Pekanbaru analisis sosiologi Hukum Islam	maya Angraini	<i>[Signature]</i>

2. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
b. Pengutipan tidak meru...
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.
3. Pengutipan tidak meru...
4. Pengutipan harus mencantumkan sumber.
5. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta : m.l.i.k. UIN Suska Riau
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU 2024
Pekanbaru,
Kaprodik
[Signature]
Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : ISRA ALQADRI
 NIM : 22290214689
 PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : -

NAMA : _____
 NIM : _____
 PROGRAM STUDI : _____
 KONSENTRASI : _____

NO	HARI/WGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	2 Oktober 2024	Harmonisasi Keluarga Poligami dalam Masyarakat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi perspektif Maqashid Syariah	Islah Ramadhan Pangianto	
2	13 Nopember 2024	Penerapan Konsep Sadd Adz-Dzari'ah dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 172 tahun 2022 tentang bimbingan perkawinan (studi di kab. Kepulauan Anambas)	Wan Rizky Alfaris	
3	02 Oktober 2024	Problematisa Kapa'ah dalam praktik perkawinan pada masyarakat Transmigrasi di kab. Pekanbaru perspektif Hukum Islam	Sahid Fikri Nur Ayatullah	
4	01/08/2024	Pemeruhan nafsah batin sebagai penyebab perceraian perspektif fiqh dan uu no 1 tahun 1979	Asran Dinata	
5	02/07/2024	Legitimasi kawin belum tercatat pasca putusan permandagri no. 108 tahun 2019 perspektif uu no. 1 LK 2024	Yopi Sultawan	

Pekanbaru, 2024
 Kaprodi

 Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 University of Sultan Syarif Kasim Riau